



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 1625 /UN26.17/KM/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI
TINGKAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas MIPA Universitas Lampung Tahun 2021, perlu ditetapkan Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas MIPA Universitas Lampung Tahun 2021;
- : b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas MIPA Universitas Lampung;
6. Permenristek Dikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS LAMPUNG
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA
BERPRESTASI TINGKAT FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN
2021

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas MIPA Universitas Lampung Tahun 2021;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas MIPA Universitas Lampung;
- KETIGA : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran Fakultas MIPA Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 28 Mei 2021

DEKAN,



SURIPTO DWI YUWONO
NIP 197407052000031001

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran Surat Keputusan Dekan FMIPA Universitas Lampung

Nomor : 1625 /UN26.17/KM/2021

Tanggal : 28 Mei 2021

Tentang : Pengangkatan Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas MIPA Universitas Lampung Tahun 2021

**PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI
TINGKAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021**

Pengarah : 1. Dr. Eng. Supto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
2. Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
3. Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.

Ketua : Dr. rer. nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si

Wakil Ketua : Yodhi Rahmadani, S.E.

Bendahara : Yulisnawati, A.Md.

Kesekretariatan : 1. Della Rahmadhani Putri
2. Slamet Riyanto
3. Fauziah Afra Firdaus, A.Md.

Dokumentasi dan Teknisi Zoom : Ali Suhendra, S.Si.

Perlengkapan : 1. Bambang Suprianto, S.Sos., M.M.
2. Umiyati
3. Andry Maryanto
4. Saleh
5. M. Isni
6. M. Wahyudin
7. Purnama Wirawan

Bandar Lampung, 28 Mei 2021

DEKAN,




SURIPTO DWI YUWONO
NIP 197407052000031001 